

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SAWAHLUNTO**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

AIDA MARLINA
191000474-201059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

No. Registrasi : 499/FHUK-UMMY/IX-2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B SAWAHLUNTO**

**Nama : Aida Marlina, NPM : 191000474201059, Fakultas : Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Rifqi Devi
Lawra, SH., MH, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni, SH., MH**

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan pengertian Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Mekanisme sistem pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam menyelenggarakan sistem pengamanan Rutan yakni pengamanan Rutan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto. 2) Apakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto. 3) Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto belum sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015. Hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengamanan sehingga terdapat Narapidana atau Tahanan melarikan diri pada tahun 2018 sebanyak 6 (enam) orang dan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang. 2) Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto yaitu: kurangnya jumlah personil petugas pengamanan, belum lengkapnya sarana dan prasarana dan banyaknya tamu yang berkunjung. 3) Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan yaitu: penambahan jumlah petugas pengamanan, memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan, membatasi ruang gerak narapidana dan sesama petugas agar 1 regu 1 arahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa dalam negara hukum Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itulah yang memberi legitimasi sekaligus memberikan batas-batas yang menjadi wewenang negara (pemerintah). Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua hal yang diatur dapat dilaksanakan dan dijalani dengan baik. Hal ini kembali lagi kepada manusianya, baik peraturan, aparat hukum dan masyarakatnya sama-sama manusia yang secara kodrat tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pelanggaran, dan pertentangan atau kontradiksi yang terjadi dalam pelaksanaannya. Apabila terjadinya pelanggaran, dan pertentangan atau kontradiksi, maka bagi mereka akan dikenakan sanksi/hukuman. Pemberian hukuman merupakan bentuk dari pencegahan,

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 31.

pembalasan atas kesalahan, dan juga rehabilitasi. Untuk melaksanakannya maka dilakukan pembinaan yang dibentuk dalam suatu sistem. Dengan demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia jika pelanggaran dan pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, maka sistem itu sendiri yang akan menyelesaikannya

Di Indonesia, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak yang dulu dan yang sekarang sudah jauh berbeda. Tepatnya pada tanggal 27 April 1964 istilah pemasyarakatan dibakukan dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang awalnya disebut Lembaga Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan juga istilah orang yang dipenjara yang dulunya disebut Orang Hukuman menjadi Narapidana (NAPI).² Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan pengamanan terhadap Warga Binaan dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu berupa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas tujuh asas yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Seiring berjalannya waktu agar optimalnya Sistem Pemasyarakatan dengan mengikuti perkembangan zaman maka dicabut Undang-Undang Nomor 12

² Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 24.

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 99 Undang- Undang Nomor Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu 3 Agustus 2022.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Ketentuan pengamanan terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa penyelenggaraan Pengamanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan serta dapat dilakukan ditempat lain. Penyelenggaraan Pengamanan terdiri atas: pencegahan, penindakan dan Pemulihan. Pencegahan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan: pemeriksaan, pengawasan komunikasi dan tindakan pencegahan lainnya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara pembina,

yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkannya keadaan yang kondusif, dimana keadaan tersebut dapat menjadi peluang dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tersebut. Salah satu keadaan kondusif yang dapat menjadi peluang tercapainya tujuan dari sistem Pemasyarakatan yaitu dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang aman dan tertib, sehingga proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dijalankan tanpa gangguan dan hambatan. Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan salah satu tugas dari Petugas Pemasyarakatan, selain membina dan membimbing juga bertugas untuk Pengamanan.

Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengenai Pengamanan juga diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menyebutkan bahwa Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu bagian penting sebagai

pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana. Untuk itu kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pengamanan seharusnya dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada, maka akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana. Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas. Gangguan keamanan dan ketertiban yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan keresahan, ketidak-amanan, serta ketidak-tertiban kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 menyebutkan Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi: pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan meliputi: Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi, Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan, Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan dan Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan

terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 menyebutkan Klasifikasi Pengamanan didasarkan pada: pola bangunan dan pengawasan. Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lembaga Masyarakat, maka penyelenggaraan pengamanan mencakup 3 kegiatan yaitu: pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, Penjagaan, Pengawasan, Pengeledahan, Inpeksi, Kontrol, kegiatan Intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka Pengamanan, investigasi dan reka ulang dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pengamatan peneliti, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto didirikan tahun 1916, dimana keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem masyarakat. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang sistem pengamanan pada Rumah Tahanan Negara. Dimana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto ruang kunjungan masih terbatas dan blok hunian bagi Narapidana masih kurang untuk menampung para Narapidana. Sehingga mengakibatkan kelebihan daya tampung dan dapat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban didalam (*intern*)

Rumah Tahanan Negara. Kelebihan daya tampung antara lain adalah tempat tidur yang sangat terbatas, hunian yang sangat sempit dan kurang memadai, makanan yang buruk dan tidak mencukupi, terbatasnya persediaan air bersih dan air minum, rawan terjadinya keributan/kerusakan, rawan terhadap masuknya barang-barang terlarang (seperti uang dan lain-lain). Begitu juga terkait pengamanan di luar (*ekstern*) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto, dimana tidak adanya pos-pos pengamanan untuk penjagaan sehingga rawan terjadinya permasalahan gangguan keamanan karena pengamanan pada Rumah Tahanan Negara belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dijelaskan bahwa penjagaan untuk melakukan pencegahan dilakukan di: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu Pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas dan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan. Penjagaan tersebut dilakukan oleh Regu Pengamanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sekaitan dengan hal diatas, dalam hal ini peneliti mengamati terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pengamanan pada narapidana yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Sawahlunto belum sesuai dengan ketentuan berdasarkan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan data laporan jumlah Narapidana dari tahun 2018 s/d 2022 ada yang melarikan diri.

Tabel Laporan Jumlah Narapidana Tahun 2018 s/d 2022

NO	TAHUN	NARAPIDANA	MELARIKAN DIRI	KETERANGAN
1	2018	103 ORANG	6 ORANG	TERTANGKAP
2	2019	100 ORANG	-	-
3	2020	97 ORANG	-	-
4	2021	93 ORANG	-	-
5	2022	90 ORANG	1 ORANG	TERTANGKAP

Sumber : Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto pada tanggal 11 Desember 2022

Dari data laporan diatas, terdapat 7 (tujuh) orang yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Kelas II B Sawahlunto karena posisi Pengamanan Pintu Utama (P2U) dilantai atas dan pos pengamanan hanya ada 1(satu) dibawah dekat blok hunian sehingga pelaksanaan pengamanan pada Rutan Kelas II B Sawahlunto tidak maksimal. Meskipun Narapidana yang melarikan diri sudah ditangkap kembali akan tetapi pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sawahlunto tidak sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 dijelaskan bahwa penjagaan untuk melakukan pencegahan dilakukan di: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu Pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan. Oleh sebab itu berdasarkan hal- hal dan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga**

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto ?
2. Apakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto ?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto ?


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto.

2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto.
3. Untuk Mengetahui Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto



D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang aturan-aturan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai sebuah karya ilmiah untuk sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

b. Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi mengenai Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

c. Bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks ilmu hukum dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³ Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga bermacam-macam. Untuk menyusun sesuatu rancangan penelitian yang baik perlulah berbagai

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 117

tahapan-tahapan yang tak terpisahkan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan analisis *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat .⁴ Oleh karena itu analisis yuridis empiris dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian dilakukan pengamatan dan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁵

Sumber data utama diperoleh dari lapangan secara langsung mengenai pendapat-pendapat dan pandangan serta informasi/wawancara.

b. Data Sekunder

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 51.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁶ Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.⁸ Bahan hukum sekunder digunakan dengan pertimbangan bahwa bahan hukum primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 50.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 196.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.⁹ Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Teknik ini dilakukan dengan panduan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur oleh penulis yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari :

- 1) Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto.
- 2) Kepala Pengamanan Rutan.
- 3) Kasubsi Pengelolaan.
- 4) Kasubsi Pelayanan Tahanan
- 5) Narapidana.

⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 57.

b. Studi dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang di butuhkan.

c. Observasi

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Hal- hal yang diamati adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto.

4. Analisis Data

Analisi data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang muda dibaca dan dipresentasikan. Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian wawancara, observasi dan studi dokumen maka data tersebut terlebih dahulu di kelompokkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian kesatu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang Narapidana, tinjauan umum tentang Rumah Tahanan Negara dan tinjauan umum tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto dan Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto serta Upaya

Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto .

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto belum sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015.
2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto yaitu:
 - a. Kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto dengan perbandingan 1:8 yang seharusnya maksimal 1:5 pada Rumah Tahanan Negara.
 - b. Belum lengkapnya sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Negara.
 - c. Lemahnya pengamanan dikarenakan banyaknya tamu yang berkunjung. Seharusnya ada pembatas antara warga binaan dengan tamu sehingga mudah mengontrol dan mengawasi.
3. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto yaitu:
 - a. Penambahan jumlah petugas pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto, sehingga jumlah antara petugas pengamanan dan penghuni Rutan sebanding.

- b. Menambah anggaran atau yang khusus digunakan untuk kelengkapan sarana dan prasarana untuk pengamanan, memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) dan memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan.
- c. Membatasi ruang gerak narapidana dengan memberi pembatas-pembatas antara tamu dengan warga binaan dan dalam pelaksanaan pengamanan petugas 1 regu 1 arahan dari Komandan Regu Pengaman.

B. Saran

1. Agar pihak Kepala Rumah Tahanan Negara tersebut dapat membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah warga binaan serta, penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan warga binaan.
2. Agar Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto menambah Pos-Pos Pengamanan terutama sekali Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U).
3. Supaya petugas keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto untuk dapat melakukan pendekatan moril kepada penghuni atau warga binaan untuk menaati peraturan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Josisas Simon R dan Thomas Sunaryo. *Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung. 2018.
- Mudakir Iskandar Syah. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. CV. Jakarta: Sagung Seto. 2008
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2019.
- Umar Anwar. *Teknik Pengamanan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. 2019.
- Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish. 2020

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan..
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal.

- Citra Anggraeni Puspitasari. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*. Jurnal Panorama Hukum.

Vol.(3) No.(1). Hlm. (33-46). Surabaya: Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. 2018.

